

BERINTEGRITAS
MELAYANI
UNTUK
NEGERI

PANCASILA
PEMERSATU
BANGSA
MENUJU
INDONESIA MAJU



LAPORAN DUA SEMESTER



SP4N LAPOR TAHUN 2026

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Jl. Veteran III No.2 2, RT.2 RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan BPIP merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi BPIP. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan Sumber Daya Manusia pada masing-masing unit di lingkungan BPIP, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik BPIP menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010

pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang dananya bersumber dari dana APBN.

Hasil evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat menunjukkan bahwa seluruh komponen telah berpartisipasi aktif melakukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran serta kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.



D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan adalah bentuk pertanggungjawaban Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi yang salah satunya mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan Hubungan Masyarakat serta pengaduan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian Penanganan Pengaduan Masyarakat selama dua semester tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

BAB II

MONEV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai di lingkungan BPIP, dan masyarakat umum yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, baik yang dilakukan pegawai, atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai BPIP, serta keluhan kepada BPIP atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan BPIP.

Adapun bentuk Pengaduan Masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu:

1. Pengaduan secara langsung

Dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk) atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan dan informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, keluhan kepada BPIP atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan BPIP. Untuk kemudian dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan masyarakat.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui:

- Media sosial;
- Kotak pos pengaduan;

- Pesan singkat secara elektronik;
- Surat elektronik; dan
- Telepon atau faksimile yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan pengaduan.

Klasifikasi pengaduan terdiri dari:

1. Pengaduan informatif, yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada pengadu. Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang lamanya proses sertifikat Pendidikan dan Pelatihan, proses seleksi paskibraka, permohonan cetak sertifikat, dan lain-lain.
2. Pengaduan penyimpangan, yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.

B. Asas-Asas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. Objektivitas, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya

8. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

C. Etika dalam Pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat

Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat. Adapun sikap yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

D. Saluran Pengaduan Masyarakat

Saluran pengaduan yang terdapat di BPIP meliputi:

1. Sistem berbasis tingkat nasional: <https://www.lapor.go.id/>
2. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas Help Desk di Kantor BPIP;
3. Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPIP dengan alamat: Jl. Veteran III No.2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat: humas@bpip.go.id atau persuratan@bpip.go.id

E. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPIP sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada



masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di BPIP.

BPIP mempunyai komitmen memberikan pelayanan prima kepada semua pengguna layanan dan masyarakat umum. BPIP telah mengimplementasikan pelayanan prima di semua bidang dan unit kerja dalam berbagai layanan kepada semua pengguna BPIP. Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang ada di BPIP menggunakan aplikasi layanan umum yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh BPIP sebagai salah satu sarana bagi setiap pejabat/pegawai BPIP sebagai pihak internal maupun masyarakat luas pengguna layanan BPIP sebagai pihak eksternal untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai BPIP.

Bentuk respon yang diberikan kepada pelapor atas pengaduan yang disampaikan berupa respon awal (ucapan terima kasih telah melakukan pengaduan) dan status/tindak lanjut pengaduan paling akhir sesuai dengan respon yang telah diberikan oleh pihak penerima pengaduan. Waktu yang diperlukan untuk merespon atas pengaduan yang disampaikan diberikan kepada pelapor.

Sesuai dengan ketentuan, jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Untuk respon yang disampaikan melalui surat dapat diberikan apabila pelapor mencantumkan identitas secara jelas (nama dan alamat koresponden). Untuk respon dari media pengaduan lainnya akan disampaikan dan diberikan sesuai identitas pelapor yang dicantumkan dalam media pengaduan tersebut.

Pengaduan yang masuk ke BPIP akan direspon dan tercantum dalam rekap aduan masyarakat dan sesuai dengan respon yang telah diberikan oleh pihak penerima pengaduan. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan akan kami sampaikan kepada unit kerja terkait melalui pimpinan BPIP. Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan



pelayanan di BPIP, antara lain melalui: desk pengaduan, email, telepon, laman Lapor serta media sosial.

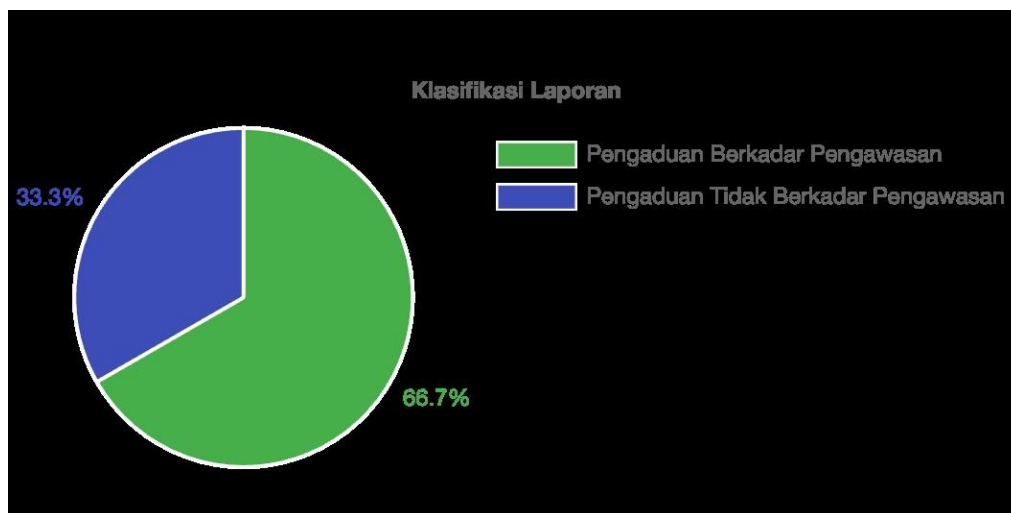
Selama semester I (satu) tahun 2025, terdapat beberapa laporan pengaduan masyarakat telah masuk melalui SP4N Lapor. Semua pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Ruang lingkup pengaduan masyarakat selama Tahun 2022 meliputi keluhan terkait disiplin pegawai, program penerimaan paskibraka dan lain-lain. BPIP telah menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas dengan melakukan proses berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPIP. Selanjutnya pada semester II (dua) tahun 2026 sebanyak 5 laporan pengaduan masyarakat telah masuk melalui SP4N Lapor. Secara umum, laporan pengaduan telah disampaikan kepada unit kerja yang secara tugas dan fungsi untuk ditindaklanjuti.

Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N Lapor belum mengoptimalkan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut karena keterbatasan pengetahuan teknis tim Pengelola Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pengelolaan SP4N Lapor. Proses pendistribusian laporan dilakukan secara manual dengan langsung menyampaikan laporan yang masuk dalam aplikasi SP4N Lapor kepada unit kerja yang secara tugas dan fungsi untuk ditindaklanjuti.



BERINTEGRITAS
MELAYANI
UNTUK
NEGERI

Laporan Berdasarkan Sumber Laporan
Periode 1 Januari – 30 Juni 2026



BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan dalam kurun waktu II Semester Tahun 2025-2026, antara lain:

1. Menindaklanjuti amanat dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa pengelolaan pengaduan, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai aplikasi umum yang menandai aplikasi tersebut sebagai aplikasi utama dari proses pengelolaan pengaduan di Indonesia. Implikasi dari ditetapkannya aplikasi umum ini ialah menuntut untuk setiap instansi pemerintah untuk wajib memanfaatkan aplikasi SP4N Lapor dalam pengelolaan pengaduan, baik sebagai platform utama maupun mengintegrasikan aplikasi sejenis yang sudah dimiliki dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
2. BPIP belum dapat mengoptimalisasi pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N Lapor karena belum adanya Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga belum mempunyai kompetensi teknis pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N Lapor.
3. Adanya perubahan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan masyarakat sejak ditetapkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perubahan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan BPIP.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal antara unit di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat pasca berlakunya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perubahan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan BPIP;



2. Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N Lapor bagi Tim Pengelola Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Mengoptimalkan infrastruktur pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N Lapor, baik sebagai platform utama maupun mengintegrasikan aplikasi sejenis yang sudah dimiliki;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi pengelolaan pengaduan kepada instansi pengampu; dan
5. Melakukan studi banding terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat ke Instansi lain.



BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) merupakan salah satu bentuk komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, aspirasi, maupun informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas layanan di lingkungan BPIP.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR masih memerlukan penguatan dan optimalisasi, khususnya dalam pemanfaatan fitur aplikasi, peningkatan kompetensi teknis pengelola, koordinasi antarunit kerja, serta penguatan mekanisme pendistribusian dan tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja terkait agar setiap pengaduan yang diterima dapat dikelola secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya peningkatan pengelolaan pengaduan selanjutnya perlu terus dilakukan melalui koordinasi internal, pelaksanaan bimbingan teknis bagi Tim Pengelola SP4N LAPOR, optimalisasi infrastruktur dan pemanfaatan aplikasi, koordinasi serta konsultasi dengan instansi pengampu, serta pembelajaran dari praktik pengelolaan pengaduan pada instansi lain. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik BPIP secara berkelanjutan.



Dengan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi, dan sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hasil evaluasi ini juga diharapkan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR ke depan dapat dilaksanakan secara semakin profesional, efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik BPIP. Hal ini sejalan dengan maksud penutup dalam dokumen awal yang menempatkan laporan sebagai sarana akuntabilitas dan bahan perbaikan penyusunan pelaporan berikutnya.

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Hubungan Masyarakat dan
Administrasi

Dr. Mahnan Marbawi, M.A



**Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Media Pengaduan Selama II Semester
(Tahun 2025-2026)**

No	Saluran Media Pengaduan Masyarakat	Tahun 2025 (Juli-Des)	Tahun 2026 (Jan-Jun)
1	SP4N Lapor	0	4
2	Pengaduan Langsung	0	0
3	Surat	0	0
4	Telephone	0	0
5	Email	0	0
6	Faksimile	0	0
Jumlah		0	5

**Tabel 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Media Pengaduan Selama II Semester
(Tahun 2025-2026)**

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pelanggaran Disiplin	0
2	Penyalahgunaan Wewenang	0
3	Standar Layanan	0
4	Informasi/Saran	4
5	Lainnya	0
Jumlah		4



2.5 Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Status penanganan atas pengaduan tersebut periode Semester I dan II Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

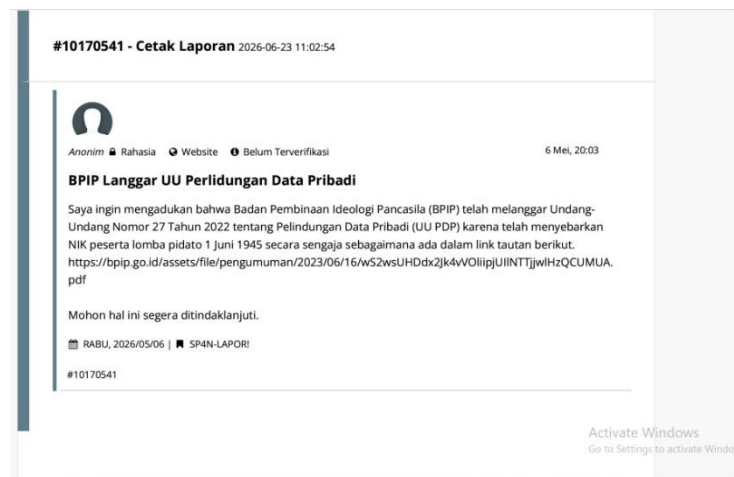
Tabel 3. Status Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Status Penanganan Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Selesai	0	0
2	Proses	0	0
Jumlah		0	0



Lampiran:

Bulan Mei 2026





Bulan Juni 2026

#10267207 - Cetak Laporan 2026-06-23 11:05:05



Tyara Putri Rahasia Website Belum Terverifikasi

9 Jun, 08:46

ancaman

Kepada Yth. Pihak Kepolisian,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: putri

Alamat: Jl. pedongkelan Belakang

No. HP: 083119682900

Dengan ini saya melaporkan adanya tindakan ancaman dan intimidasi dari pihak penagihan pinjaman online yang saya terima melalui pesan dan telepon.

Kronologi singkat:

Sejak tanggal 26maret, saya menerima telepon dan pesan dari pihak tidak dikenal yang mengatasnamakan penagihan pinjaman online. Mereka melakukan:

Ancaman akan datang ke rumah

Ancaman penyebaran data pribadi

Telepon berulang kali yang mengganggu dan membuat saya takut

Saya merasa tertekan dan tidak nyaman atas tindakan tersebut.

Saya mohon bantuan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini dan menghentikan tindakan intimidasi tersebut.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.